

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA PENJARA, PIDANA SEUMUR HIDUP SEUMUR HIDUP DAN SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan

menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹⁸⁾

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁹⁾

Sedangkan Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.²⁰⁾

Selanjutnya, penulis menambahkan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:²¹⁾

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering

¹⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 42.

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

²⁰⁾ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 62.

²¹⁾ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 44.

disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.”

Kemudian, menurut Andi Hamzah, dinyatakan bahwa: Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.²²⁾

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).²³⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

2. Sejarah Pidana Penjara

Menurut keputusan lama sampai pada kodifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang

²²⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 36-37.

²³⁾ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm 72.

atau pengantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah abad pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja dan pidana penjara untuk dikurung.²⁴⁾

Pada sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana Raja **Edward VI** tahun 1522. Kemudian setelah itu dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya di bina *The House of Correction*.²⁵⁾

Bambang Poernomo menyatakan bahwa: Pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.²⁶⁾

Persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan maka hal ini terutama menyangkut masalah *stelsel* dari pidana penjara, ada 3 (tiga) macam *stelsel* yang pernah diberlakukan yaitu:²⁷⁾

- a. *Stelsel sel*, pertama kali dilakukan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan *Stelsel Pennsylvania*. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-

²⁴⁾ *Ibid*, hlm 87.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm 87.

²⁶⁾ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 40-41.

²⁷⁾ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, Hlm 88.

orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.

- b. *Auburn Stelsel*, Stelsel ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *stelsel Auburn*. Memang sistem stelsel sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah sistem percampuran, yaitu:
- 1) Pada waktu malam ditutup sendirian,
 - 2) Pada waktu siang bekerja bersama-sama.
- Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*".
- c. *Stelsel Progresif*, yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel baru yang dibicarakan diatas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini di susul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti sistem Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. Keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas.

Di Inggris orang selalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urutannya menjadi Sel – bersama-sama – lepas dengan bersyarat. Didalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada “*Marksysteem*”.²⁸⁾

Disamping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari *Mark system*. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “*mark system*” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish system*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warag masyarakat yang baik. *Mark System* dan sistem irlandia ini melahirkan “*the Rise of the Reformatory*”.

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:²⁹⁾

²⁸⁾ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm, 40-41.

²⁹⁾ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm, 90.

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara di bagi ke dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan "*mark system*".
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket or Leave*), si terhukum dibebaskan dngan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket or leave*", tetapi selama masa sisa lamanya pidana itu ia masih di bawah pengawasan.

Sistem Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umumnya tidak lebih dari 30 tahun, penjara ini diberi nama *Reformatory*, yaitu tmapat untk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam

putusan Hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya di berikan “*parole*”, semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara.

Sistem selanjutnya adalah sistem Osborne, yang pertama kali ditemukan oleh **Thomas Mott Osborne**, dua kali menjadi walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di Negara Bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan sistem “*self government*” terhadap para napi didalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang di angkat dari narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun diluar penjara.

Menurut hasil penelitian Prof. Notosoesto, SH sejarah pertumbuhan kepenjaraan Indonesia dapat di bagi kedalam 3 (tiga) zaman, yaitu:³⁰⁾

a. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman ini belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya di tahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

b. Zaman Kompeni Belanda

³⁰⁾ Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm, 92-97.

Dalam sejarah urusan pidana terkenal nama “*Spinhuis*” dan “*Rasphuis*”. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tuna susila pemalas kerja, peminum untuk “diperbaiki” dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampung yang demikian itu dengan maksud untuk “memperbaiki” penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni. Rumah tahanan meliputi 3 (tiga) macam, yaitu : *Bui* (1602) tempatnya di batas pemerintahan kota; *Kettingkwatier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan; dan *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung perempuan Bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*).

c. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda³¹⁾

1) Tahun 1800 – 1816

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, *bui* merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris. **Raffles** segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan *bui*.

2) Tahun 1819

³¹⁾ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm, 109.

Sesudah Pemerintahan kembali pada Belanda usaha **Raffles** diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
- b. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

3) Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal **A.J. Swart**. Pemberitahuan ini berisi keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja dan macam pekerjaan mereka.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya. Pemberitaan **A.J. Swart** tersebut pada tahun 1861 disusul oleh pemberitaan Pokrol Jenderal **Mr. A.W. Rappard**. Pemberitaan ini berbeda beliau tidak gembira dengan keadaan penjara di waktu itu keadaan penjara dan *Kettingkwatier* umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara tidak baik, lebih-lebih *Kettingkwatier* bagi golongan Indonesia.

Mr. Rappard menyesalkan terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas-malasan dalam

penjara. Pemberitaan **Mr. A.J. Swart** dan **Mr. A.W. Rappard** menimbulkan kritik Parlemen Belanda.

Sebelum kritikan tersebut, Gubernur Jendral **Sloet van de Beele** pada tahun 1865 sudah memerintahkan **Residen Rioew** untuk meninjau penjara di Singapura supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki panjara-penjara di Hindia Belanda.

4) Tahun 1870 – 1905

Hasil penyelidikan **Residen Riouw** ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara, yang hanya menyebabkan perang nota belaka, tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang di muat dalam *Staadblad* 1871 Nomor 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dirancang oleh Departemen Justisi yang barau didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal.

Peraturan ini memerintahkan para terpidana dipisah-pisah:

- a. Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa.
- b. Perempuan dengan Laki-laki.
- c. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi kedalam beberapa bagian

menurut golongan terpenjara. Kepala penjara dilarang memasukan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

5) Tahun 1905 – 1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada bebrapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini maka *Staatblad* 1871 Nomor 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu 1905 sampai dengan 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh *Central Gevangenis*. Penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

6) Tahun 1918 – 1942

Pada masa ini mulai berlakunya “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) *Staatblad* Nomor 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk

beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang yang dipidana seumur hidup dan Narapidana nakal.

Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 Tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan “*Clearing House*” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dan dipilih lalu dikirim kepenjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur terpisah untuk para Narapidana, yang disebut “*chambrela*” yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam *Staatblad* Tahun 1927 jumlah penjara anak-anak di tambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan.

Tahun 1930 (penjara yang tidak mempunyai kedudukan khusus):

- a. Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan,

sesudah diselidiki lebih dulu di *Clearing-house* di Surabaya dan Glodok, yaitu:

1. Golongan yang dipandang mudah untuk di didik menjadi baik.
 2. Golongan yang dipandang sukar untuk di didik menjadi baik.
- b. Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.
 - c. Mengadakan *psychopaten* di Glodog.
 - d. Mengadakan sistem *cellulaire* yang juga disebut sistem diam (*Silent System*) pada siang hari bekerja bersama, sedangkan pada malam hari tidur di sel masing-masing. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi.³²⁾
 - e. Penjara untuk Golongan Eropa di Semarang dipindahkan ke Sukamiskin.
 - f. Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
 - g. Mengangkat seorang pegawai *Reklasering*.
 - h. Mandiri dana *Reklasering*.

Tahun 1931 (penjara yang mempunyai kedudukan khusus) :

³²⁾ *Ibid*, Hlm 110.

- a. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan kedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).
- b. Penjara Sukamiskin diberi percetakan.
- c. Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (juga Khusus untuk terpidana Kelas I).
- d. Bagian-bagian untuk orang-orang komunis di Penjara Padang dan Glodog (khusus orang terpidana *psychopaten*) dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan.
- e. Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh Komunis dan penjara anak-anak ke Banyubiru dan Tangerang.
- f. Mengadakan percobaan dengan *Pleg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).
- g. Penjara khusus wanita di Bulu Semarang.

3. Pengaturan Pidana Penjara

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Adapun Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan :

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut menurut (mantan) Menteri Kehakiman Belanda **Modderman**, yaitu:³³⁾

Karena pada perinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (epektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati kedalam sistem hukum (Belanda), kemudian mencakup sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang paling dekat dengan pidana mati).

Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.³⁴⁾

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling

³³⁾ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm 73.

³⁴⁾ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 465.

- sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan HAM).

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari dan maksimum umum (paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut)). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut).

Pasal 13 KUHP, menyatakan: Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas).
Pasal 14 KUHP orang terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- 1) Hal menunjukan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal yang mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal yang mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal

tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan Kitab Undang-undang ini.

- 2) Jika perlu Menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Ketentuan yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan termasuk peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04. 10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.³⁵⁾

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14 f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP.³⁶⁾

b. Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal

³⁵⁾ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm 75.

³⁶⁾ *Ibid*, hlm 75.

minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam:³⁷⁾

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun (Pasal 2). Dalam Pasal 3 pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun.
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif misalnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun dan/atau denda paling sedikit Sekian rupiah, sedangkan KUHP di samping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan alternatif/atau artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain misalnya dengan pidana denda.

³⁷⁾ *Ibid*, hlm 77.

4. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.³⁸⁾

a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat Dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari

³⁸⁾ *Ibid*, hlm 82-83.

pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.³⁹⁾

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurangnya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative*).

Aspek pertama (*deterent aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah **RM. Jakson** menyatakan;⁴⁰⁾

“Bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelnggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali”.

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal

³⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 224-225.

⁴⁰⁾ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 225.

ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai⁴⁰⁾:

- 1) Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- 2) Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

B. Pidana Penjara Seumur Hidup

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup sebetulnya bagian dari pidana perampasan kemerdekaan, perampasan kemerdekaan ini tentu membawa dampak buruk bagi narapidana. Kaitan dengan dampak buruk dari pidana perampasan kemerdekaan ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari

seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.⁴¹⁾

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

Selain dampak seperti diungkap di atas, ditinjau pula kedudukan Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sekalipun tidak tercantum secara langsung dalam susunan pidana (*strafstelsel*) pada Pasal 10 KUHP, tetapi pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu pidana penjara seumur hidup; dan pidana selama waktu tertentu. Kedua jenis pidana penjara tersebut di atas, sebetulnya termasuk “pidana perampasan kemerdekaan” atau pidana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang kebebasannya sehingga tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan (dulu dalam *Getichten Reglemen* Stb. 1917 Nomor

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm. 237.

708, sekarang Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Menurut Yesmil Anwar, dikatakan bahwa:⁴²⁾

Secara filosofisnya bahwa seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah orang yang melanggar hukum, dan sudah barang tentu merasakan penderitaan (pidana). Sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Khusus tentang pidana seumur hidup, Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa:⁴³⁾

Pidana penjara seumur hidup (SH) seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut.

Oleh karena itu pidana seumur hidup juga masih digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini.³⁰

Oleh karena ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup itulah, maka timbul pendapat lain bahwa pidana seumur hidup sebetulnya jenis pidana yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Pandangan tentang pidana seumur hidup sebagai

⁴²⁾ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Kompas Gramedia. Jakarta, 2008. hlm. 130.

⁴³⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. hlm. 226.

indeterminate sentence ini ditunjang juga oleh tidak adanya secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP tentang batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup. Di dalam Pasal 12 KUHP hanya ditentukan bahwa batas waktu pidana penjara selama waktu tertentu yakni minimal satu hari dan maksimal 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dan dasar pembatasan waktu pidana inilah yang memberi batasan minimum (*straf minima*) dan batas maksimum (*straf maksima*).

2. Sejarah Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia

Undang-undang selalu memberi kemungkinan untuk memilih antara hukuman penjara seumur hidup atau sementara, hingga hakim juga berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman yang seumur hidup, menurut teori berhak menjatuhkan satu hari. Catatan pertama bahwa memang dengan begitu banyaknya sanksi pidana penjara yang dicantumkan dalam KUHP maupun undangundang di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, oleh karena pidana penjara merupakan pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara dalam setiap keputusannya, dan dari segi pembinaan akan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, meskipun cita-cita pembinaan dalam bentuk rehabilitasi itu belum sepenuhnya bisa dicapai.

Pidana seumur hidup sebagai salah satu jenis pidana penjara, dan tergolong pidana terberat kehadirannya tidak dilepaskan dari sejarah

pemerintahan yang turut menentukan sejarah perjalanan hukum pidana Indonesia.

Menurut Kosnoen, dinyatakan bahwa:⁴⁴⁾

Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman hindia Belanda menjadi pidana penjara. Selain “bui”, dikenal pula rumah tahanan yang disebut “*ketingkwartier*” merupakan tempat buat orang-orang perantaraan.

Orang-orang tersebut tidak hanya terdiri dari orang-orang yang dikenakan pidana, tetapi juga ada orang-orang yang disandera dan orang Tionghowa yang datang di Jawa dengan tidak sah. Bentuk rumah tahanan (penjara saat itu) adalah yang disebut “*Vrouwentuchthuis*” adalah tempat buat menampung orang-orang perempuan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang perempuan bangsa belanda dan dimasukkan dalam rumah tersebut karena melanggar kesusilaan (*overspel*).⁴⁵⁾

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, dinkatakan bahwa:⁴⁶⁾

Pemerintahan atau dahulu dikenal dengan “bui” atau rumah tempat menjalani pidana diatur dalam Pasal 1 *Gestichten Reglemen Stb 1917 Nomor 708* meliputi *Gevangenis voor Europeanen* (Penjara pusat untuk orang eropa) *Gevangenis voor Vrouwen* (penjara bui untuk wanita); *Lands Gevangenis* (penjara negeri), *hulp gevangenis* (penjara pertolongan), *Civiele Gevangenis* (rumah tutupan buat orang-orang militer). Lebih lanjut dalam Pasal 4 Reglemen Penjara itu dijelaskan mengenai orang yang dipenjarakan (terpenjara) menjadi 3 (tiga)

⁴⁴⁾ Kosnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbitan Sumur Bandung. 1964. hlm.68.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm. 70.

⁴⁶⁾ Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL.Co. Jakarta. 2007. Hlm. 44.

golongan, yaitu (1) orang yang menjalani pidana penjara (*gevangenis straf*), atau kurungan (*hechtenis*), (2) orang yang ditahan buat sementara/orang tahanan preventif, (3) orang yang disandera (*gijzel*).

Tercatat bahwa sejarah pemenjaraan di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya *Gestichten Reglement* 1917 Stb.708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Peraturan (Reglemen) penjara yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya ketentuan pidana penjara dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S 1918).

Pemberlakuan *Reglement* penjara ini cenderung bersifat diskriminatif karena setiap golongan penduduk dengan penjara masing-masing yang terdiri dari penjara untuk orang Eropa, penjara untuk orang di luar orang Eropa. Pemberlakuan Reglemen penjara selain diskriminatif, seringkali menjadi dasar pemberlakuan kasar dan kejam terhadap orang tahanan dan narapidana karena sepenuhnya bermotif pembalasan, Tercatat hanya ada 2 (dua) pasal yakni Pasal 65 dan Pasal 66 yang menyangkut pembinaan, selebihnya adalah aturan-aturan yang bersifat keamanan dan mengatur tata tertib.⁴⁷⁾

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa :⁴⁸⁾
Konteks sejarah singkat pidana penjara sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya W.v.S (KUHP), karena dengan adanya W.v.S tersebut secara resmi pula diberlakukan pidana penjara (termasuk PSH). Seperti diketahui bahwa KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia dahulunya merupakan jiplakan Code Penal Prancis oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di

⁴⁷⁾ *Ibid.*

⁴⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco. Bandung.1986, hlm. 7.

Belanda pada waktu Prancis di bawah Napoleon menaklukkan Belanda pada permulaan abad kesembilan belas.

Pada Tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada Tahun 1886 suatu KUHP baru yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh KUHP Jerman. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 15 Oktober 1915 dibuat KUHP baru yang diundangkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda (LNHB) 1915 Nomor 752 maka mulai berlakulah *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* tahun 1915. Akan tetapi berdasarkan *Invoering Verordening* dari *Koninklijk Besluit* tertanggal 4 Mei 1917, LNHB Nomor 497, W.v.S mulai aktif berlaku sejak 1 Januari 1918 bagi semua golongan penduduk di Indonesia. Bersamaan dengan itu berlaku pula *Getichten Reglemen* LNHB 1917 Nomor 708.⁴⁹⁾

Tercatat dalam perjalanan sejarah kepenjaraan sejak pemberlakuan *Reglemen Penjara* 1917 Nomor 708 falsafah kepenjaraan diselimuti oleh tujuan pembalasan. Narapidana yang mendapat pidana berat terutama pidana seumur hidup cenderung mendapat porsi pekerjaan berat pada berbagai ekspedisi, areal tambang, perkebunan besar, perkebunan karet, perkebunan tebu, peternakan hewan, tambak-tambak ikan, percetakan, pembuatan sepatu, pertenunan, bengkel tukang besi, tempat pemukul batu, pembakaran batu merah. Tujuannya semata-mata adalah membuat narapidana jera (penjaraan). Sejarah pemenjaraan yang buruk tersebut dan tidak manusiawi terjadi di bawah KUHP (W.v.S) yang

⁴⁹⁾ Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Op.Cit.* hlm. 67.

masih digunakan di Indonesia saat ini walaupun terjadi tambal sulam, namun tidak mengubah secara total prinsip-prinsip liberalisme dan kapitalisme.

Pidana penjara yang meninggalkan derita sejarah Bangsa Indonesia, walaupun begitu hingga kini masih tetap dipergunakan, karena memang pada dasarnya pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Selain itu pidana penjara dalam wujudnya merupakan reaksi negara akibat adanya kejahatan, dan kemudian oleh negara mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara untuk diberlakukan.

Terkait dengan tujuan pidana penjara, menurut R. Achmad S Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa:⁵⁰⁾

Perjalanan sejarah pemenjaraan di Indonesia yang terkesan suram itu menggugah Sahardjo (saat itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1963) di dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli Tahun 1963 dalam Ilmu Hukum mengemukakan judul pidato ilmiah dengan topic “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek”. Sahardjo selain mengemukakan Hukum Nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

⁵⁰⁾ R. Achmad S Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, Bandung. 1979. hlm. 12-13.

Konsepsi Sahardjo sangat manusiawi bahkan ide dasar pemasyarakatannya telah maju, akan tetapi tenggang waktu 1963– 1995 adalah waktu yang cukup lama. Tenggang waktu yang dimaksud adalah Sahardjo mengungkap pidotanya 1963, tiga puluh dua tahun kemudian yakni 1995 baru dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Sistem Pemasyarakatan

1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan beserta penjelasannya. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman, adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana

oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;

- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang;
- c) Pendidikan dan Pembimbingan, adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia;
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya, selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi); dan
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa meskipun di LAPAS tetapi Warga

Binaan Pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan: secara intramural (di dalam LAPAS); dan secara ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

a. Terpidana bersyarat;

- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial, kerana pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh BAPAS terhadap anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan. Yang dimaksud petugas pemasarakatan adalah pegawai pemasarakatan yang melaksanakan tugas

pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵¹⁾

Petugas pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sitem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Narapidana

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang

⁵¹⁾ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm 109.

baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus di berantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dalam pelaksanaannya penerimaan Narapidana maka sebelumnya dilakukan dulu pendaftaran sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan:

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pendaftaran sebagaimana di maksud diatas meliputi : pencatatan, yaitu : putusan pengadilan; jati

diri; dan barang atau uang yang dibawa; pemeriksaan kesehatan; pembuatan pas photo; pengambilan sidik jari; dan pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan pengolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Selanjutnya, hak Narapidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan meliputi:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Anak Didik Pemasyarakatan

1. Anak Pidana

Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pendaftaran yang dimaksud meliputi : pencatatan; pemeriksaan kesehatan; pembuatan pas foto; pengambilan sidik jari; dan pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan pengolongan atas dasar : umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selanjutnya, Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kecuali ketentuan pada huruf g, yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, serta Anak Pidana wajib mengikuti secara tetib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk

kepentingan : Pembinaan; Keamanan dan ketertiban; Pendidikan; Proses peradilan; dana Lainnya yang dianggap perlu.

2. Anak Negara

Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak. Anak negara yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pendaftaran yang dimaksud meliputi : pencatatan; pemeriksaan kesehatan; pembuatan pas foto; pengambilan sidik jari; dan pembuatan berita acara serah terima anak negara.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan pengolongan atas dasar : umur; jenis kelamin; lama pembinaan; kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Anak negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, kecuali huruf g dan i, Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan tertentu. Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS. Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijauhi pidana.

3. Anak Sipil

Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak. Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadialan berumur 14 (empat belas) tahun setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, kecuali huruf g, i, k dan huruf l. Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

4. Klien Pemasarakatan

Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Setiap Klien yng dibimbing oleh BAPAS wajib didaftar. Pendaftaran yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang meliputi: pencatatan; pembuatan pas foto; pengambilan sidik jari; dan pembuatan berita acara serah terima klien.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Klien terdiri dari : terpidana bersyarat; narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan direktorat jendral pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

3. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mempunyai tugas antara lain : memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem

pemasyarakatan; membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

4. Keamanan Dan Ketertiban Pemasyarakatan

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.

Adapun jenis hukuman disiplin dapat berupa: tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan/atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan berdasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.⁵²⁾

Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Kemudian, pada saat menjalani tugasnya, petugas LAPAS

⁵²⁾ *Ibid*, hlm 119.

diperengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai Pemasarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasaranan lain sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, sedangkan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.